



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sudin Djahara bin Odi Djahara, NIK 7502060807900007, tempat tanggal lahir Tapadaa 8 Juli 1990, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III Pasir Putih, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo sebagai **Pemohon I**;

Peliyanti Yusuf binti Mimi Yusuf, NIK 7502065702850001 tempat tanggal lahir Rumbia 17 Februari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Pasir Putih, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 1 Februari 2010, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mimi Yusuf yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab Nurdin Lasakowa (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ariyanto Albakir dan Uyun Rauf;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Fijrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010 dan Fajrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010.
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Sudin Djahara bin Odi Djahara**) dan Pemohon II (**Peliyanti Yusuf binti Mimi Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2010, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, adalah sah menurut hukum
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilmuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 258/DT-BTM/VI/2023 Yang dikeluarkan oleh Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ibrahim Pakaya bin Jabir Pakaya, tempat tanggal lahir Salilama, 20 Februari 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten, bertempat tinggal di Dusun I Iloheluma, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, saksi adalah mantan Kepala Desa para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 1 Februari 2010.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Mimi Yusuf.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ariyanto Albakir dan Uyun Rauf, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Nurdin Lasakowa dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Fijrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010 dan Fajrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010.
 - Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
 - Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah.
2. Samsudin Bau bin Nooti Bau, tempat tanggal lahir Tapadaa, 14 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 1 Februari 2010.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Mimi Yusuf.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ariyanto Albakir dan Uyun Rauf, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Nurdin Lasakowa dan qabul diucapkan oleh Pemohon I

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Fijrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010 dan Fajrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Februari 2010, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



pemohon II bernama Mimi Yusuf, yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Nurdin Lasakowa dengan maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ariyanto Albakir dan Uyun Rauf namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P serta saksi-saksi yaitu :
..... (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Februari 2010 di Desa Batudaa, Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Mimi Yusuf, yang mengucapkan ijab adalah Nurdin Lasakowa dengan maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ariyanto Albakir dan Uyun Rauf, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus duda mati dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Fjirian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010 dan Fajrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 1 Februari 2010, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.
2. bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Mimi Yusuf.
3. Bahwa yang menikahkan (ijab) adalah Nurdin Lasakowa.
4. bahwa maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ariyanto Albakir dan Uyun Rauf.
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa saat menikah status pemohon I adalah duda mati dan pemohon II adalah perawan.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II dikaruniai dua orang anak bernama Fjirian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010 dan Fajrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010.
8. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 1 Februari 2010 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Fijrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010 dan Fajrian Djahara lahir pada tanggal 11 November 2010, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya" dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Februari 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



(Sudin Djahara bin Odi Djahara) dan pemohon II (Peliyanti Yusuf binti Mimi Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2010 di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” oleh karena pemohon I dan pemohon II saat ini telah beralamat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitem angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Sudin Djahara bin Odi Djahara**) dengan pemohon II (**Peliyanti Yusuf binti Mimi Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2010, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 H. oleh **Sriwinarty Laiya, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Sriwinarty Laiya, S.Ag., M.H

Panitera

ttd

Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	60.000
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	10.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Materai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	130.000

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Tlm